

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1440 H**

**A. Latar Belakang**

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 394 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H, sehingga diperlukan penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan 1440 H di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan agar Pegawai di lingkungan LKPP mendapatkan informasi tentang penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan 1440 H, sehingga dapat meningkatkan efektifitas bekerja selama Bulan Ramadhan.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan 1440 H di lingkungan LKPP.

**D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H.

**E. Ketentuan Penyesuaian Jam Kerja**

Sehubungan dengan bulan Ramadhan 1440 H, mulai tanggal 1 Ramadhan 1440 H jam kerja di lingkungan LKPP disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hari kerja yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau setara dengan 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam.
2. Jam kerja ditentukan sebagai berikut :
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis:

Jam masuk kerja	: 08.00 - 09.00 WIB
Jam istirahat	: 12.00 - 12.30 WIB (waktu istirahat)
Jam pulang kerja	: 15.00 - 16.00 WIB
  - b. hari Jumat :

Jam masuk kerja	: 08.00 - 09.00 WIB
Jam istirahat	: 11.30 - 12.30 WIB (waktu istirahat)
Jam pulang kerja	: 15.30 - 16.30 WIB
3. Penyesuaian jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan mulai 1 Ramadhan 1440 H sampai dengan berakhirnya pelaksanaan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1440 H.

Demikian untuk dilaksanakan, dan kami ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa bagi yang melaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO